

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA Nomor : 032/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAYANAN GERIATRI TINGKAT SEDERHANA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi dan sosial sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap
 - warga lanjut usia.
- b. bahwa dengan kondisi multi penyakit, berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis dan sosial ekonomi serta lingkungan pada warga lanjut usia, pelayanan terhadap warga lanjut usia di Rumah Sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin.
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan geriatri terpadu di Rumah Sakit diperlukan tim pelayanan geriatri di Rumah Sakit yang terdiri dari berbagai unsur medis, keperawatan dan penunjang medis terkait.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Diretur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAYANAN GERIATRI TINGKAT

SEDERHANA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

032/SK/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Pengangkatan Tim Pelayanan Geriatri

Tingkat Sederhana

Kedua : Keputusan Pengangkatan Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana RS

Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu

kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 19 Januari 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada


Nomor: 032/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang: Pengangkatan Tim Pelayanan Geriatri

Tingkat Sederhana

PENGANGKATAN TIM PELAYANAN GERIATRI TINGKAT SEDERHANA

A. Struktur Organisasi Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana



B. Nama-Nama Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana

NO	Jabatan	Unsur	Nama
1	Ketua Tim	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	dr. Johnson Manurung, Sp.PD
2	Sekretaris	Asisten Manajer Pelayanan Medis	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep
3	Koordinator Tim	Kepala Unit Rawat Jalan	Elis Dida Junica, Amd.Kep



4	Anggota Tim	Dokter Spesialis sesuai dengan Jenis Penyakit	1. dr. Nasir Okbah, Sp.N 2. dr. M.Mukhlis Faisal A., Sp.KFR 3. dr. Hendy Yogya, Sp.KJ(K) 4. dr. Gusti Made Odi Sidharta, Sp.JP
		Dokter Umum	Dr. Danny Khawaritsmi
		Apoteker	Apt. Dwi Ishmi Noviyanti Apt. Ikeu Nurjanah
		Tenaga Gizi	Rahmawati Ramadhan, S.Gz
		Fisioterapis	Futi Nurul Destya,S.Ft., M.Fis.,Ftr.

C. URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN GERIATRI

1. Ketua Tim

Nama Jabatan	Ketua Tim	
Atasan Langsung	Manajer Pelayanan Medis	
Bawahan Langsung	Anggota Tim	
Tugas Pokok	Mengkoordinasikan tim pelayanan geriatri untuk penyelenggaraan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkatan sederhana	
Uraian Tugas	 Melaksanakan perencaan dan pelaksanaan pelatihan anggota tim pelayanan geriatri Merancang rencana perbaikan pelayanan geriatri oleh tim pelayanan geriatri Memastikan ketersediaan SDM, sarana dan prasaran yang dibutuhkan dalam pelayanan geriatri di RS tersedia dan siap digunakan dalam 24 jam setiap hari Melakukan monitoring evaluasi pelayanan geriatri di seluruh unit pelayanan RS 	
Tugas Lain	-	
Wewenang	Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap proses pelayanan geriatri Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu dan layanan geriatri	
Tanggungjawab	 Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pengadaan sarana prasarana layanan resusitasi dan pelatihan anggota tim pelayanan geriatri Membuat laporan pelaksanaan pelayanan geriatri hasil monitoring evaluasi yang dilakukan terhadap anggota tim Memastikan pelayanan geriatri di seluruh area RS berjalan efektif dan profesional 	
Tolak Ukur Keberhasilan	Terlaksananya pelayanan geriatri terpadu dalam kontinuitas pelayanan geriatri di rumah sakit sejak di pendaftaran, unit pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis, dan sampai perawatan home care apabila diperlukan	



Persyaratan jabatan	 Dokter Spesialis Penyakit Dalam Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pelayanan geriatri
	Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi Sehat jasmani dan rohani

2. Koordinator

Nama Jabatan	Koordinator		
Atasan Langsung	Manajer Pelayanan Medis		
Bawahan Langsung	Staf pelaksana rawat jalan		
Tugas Pokok	Mengkoordinasikan staf pelaksana rawat jalan dalam penyelenggaraan pelayanan geriatri sesuai dengan pelayanan geriatri tingkat sederhana		
Uraian Tugas	 Menyelenggarakan upaya pelayanan geriatri di ruang lingkup poliklinik, meliputi skrining dan pengkajian geriatri serta tugas konsultasi kuratif (sederhana). Membuat rencana kerja serta rencana kebutuhan poliklinik yang melayani pasien geriatri setiap tahunnya. Menyediakan kelengkapan pelayanan geriatri di poliklinik berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim Pelayanan Geriatri. Menyediakan kelengkapan tugas pendidikan, latihan dan penelitian serta pengembangan sesuai kebijakan tim pelayanan geriatri. Menyelenggarakan kerja sama dengan Kelompok Staf Medik rumah sakit terkait pelayanan geriatri. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Geriatri atas penyelenggaraan pelayanan geriatri di poliklinik. 		
Tugas Lain	-		
Wewenang	Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu dan layanan pasien geriatri		
Tanggungjawab	Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan geriatri yang telah berjalan di poliklinik Melakukan koordinasi staf medis maupun keperawatan dan penunjang medis terkait kebutuhan pelayanan geriatri Membuat laporan/ dokumentasi pelaksanaan pelayanan geriatri yang dilakukan		
Tolak Ukur Keberhasilan	Terlaksananya pelayanan geriatri terpadu dalam kontinuitas pelayanan geriatri di rumah sakit terutama dalam hal asuhan pasien geriatri di Unit Rawat Jalan		
Persyaratan jabatan	 Dokter/ Perawat / Petugas non-medis RSIH yang sudah pernah memiliki pengalaman pelayanan geriatric. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dan pernah mengikuti pelatihan Pelayanan Geriatri. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi 		



Sehat jasmani dan rohani

3. Aggota Tim

Nama Jabatan	Anggota Tim		
Atasan Langsung	Ketua Tim		
Bawahan Langsung	-		
Tugas Pokok	Melaksanakan asuhan pelayanan pasien geriatri sesua dengan kewenangan profesinya masing-masing		
Melakukan pelayanan berkelanjutan untuk pasien geri mulai dari skrining, pengkajian dan penatalaksana pasien geriatri di Unit Rawat Jalan dan home care ti diperlukan Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien geri sesuai kebutuhannya. Melakukan koordinasi dengan tim jika ada kendala dimasukan pada pelayanan geriatri.			
Tugas Lain	-		
Wewenang	Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu dan layanan pasien geriatric		
Tanggungjawab	 Melaksanakan pelayanan asuhan pasien geriatri Melakukan koordinasi dengan petugas pelaksana dan unit terkait lainnya dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan geriatri Membuat laporan/ dokumentasi pelaksanaan layanan geriatri 		
Tolak Ukur Keberhasilan	Terlaksananya asuhan pelayanan pasien geriatri tingkat sederhana sesuai kewenangan profesi dan standar masing-masing di Unit Rawat Jalan dan home care		
Persyaratan jabatan	 Unsur Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi dan Fisioterapis yang memiliki kewenangan sesuai profesinya masing-masing dan berminat dengan pelayanan geriatri Memiliki pengetahuan dan wawasan dan atau pengalaman yang luas tentang pelayanan geriatri Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi Sehat jasmani dan rohani 		

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633